



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN XI
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 10 TAHUN 2015
TANGGAL : 30 OKTOBER 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL SEKRETARIS KABINET

1. Nama Organisasi : Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional
2. Tugas : Memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Sekretaris Kabinet di bidang Hukum dan Hubungan Internasional
3. Fungsi :
 - a. Pemantauan, telaah dan analisis atas berbagai masalah yang sesuai dengan bidang Hukum dan Hubungan Internasional;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dengan unit-unit lain di lingkungan Sekretariat Kabinet maupun instansi dan lembaga di luar Sekretariat Kabinet yang terkait dengan bidang Hukum dan Hubungan Internasional;
 - c. Penyampaian pertimbangan, saran dan rekomendasi isu strategis kepada Sekretaris Kabinet untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Kabinet.
4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi Terhadap Isu Strategis di Bidang Hukum dan Hubungan Internasional yang Berkualitas	Persentase rekomendasi terhadap isu strategis di Bidang Hukum dan Hubungan Internasional yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	Mengukur kinerja terkait penyelesaian dan penyampaian rekomendasi isu strategis di bidang Hukum dan Hubungan Internasional guna mendukung Sekretaris Kabinet dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Administrasi
Sekretariat Kabinet,

FARID UTOMO